

Strengthening Sharia Governance and Global Competitiveness through Regulation and Supervision

Penguatan Tata Kelola Syariah dan Daya Saing Global melalui Regulasi dan Pengawasan

^{1*}Imroatus Sholikhah, ²Lisa Marsela, ³Nugroho Mukti Syailendra, ⁴Naufal Luthfi Alifa

^{1*,2,3,4}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: ^{1*}imroatussholikhah124@gmail.com, ²lisamrsl142@gmail.com, ³nugrohomuktisylendra@gmail.com, ⁴alifanaufaal@gmail.com

Abstract : *Although Islamic financial institutions should ideally implement governance based on the principles of fairness, transparency, and accountability in accordance with Islamic values, the reality of practice shows various structural and institutional obstacles that hinder the achievement of optimal and substantive sharia governance. Therefore, this study aims to analyze how regulation and supervision can strengthen the governance of Islamic financial institutions to be adaptive, accountable, integrated, and responsive to global dynamics, without losing Islamic values as a basis. This study employs a qualitative method using a structured literature review approach with systematic and critical analysis. The results show that: (1) the harmonization of national regulations and international standards supports the stability, credibility, and competitiveness of the industry; (2) standardization and supervision improve accountability and transparency while simultaneously mitigating systemic risks and reducing information asymmetry; (3) the implementation of Islamic value-based Good Corporate Governance strengthens internal governance and enhances the independence and effectiveness of sharia supervisory boards, leading to both formal and substantive compliance; (4) the role of the state and financial authorities is strategic in encouraging innovation, inclusion, and the sustainable strengthening of Islamic financial institutions at both national and global levels .*

Keywords: *Sharia financial regulation, Good corporate governance, Sharia supervision, Islamic financial institutions, Sharia governance.*

Abstrak : Meskipun lembaga keuangan syariah idealnya menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai nilai Islam, realitas praktik menunjukkan berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang menghambat pencapaian tata kelola syariah yang optimal dan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi dan pengawasan dapat memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah agar adaptif, akuntabel, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika global, tanpa kehilangan nilai Islam sebagai dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan structured literature review yang sistematis dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) harmonisasi regulasi nasional dan standar internasional mendukung stabilitas, kredibilitas, serta daya saing industri; (2) standarisasi dan pengawasan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta secara simultan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sistemik dan pengurangan asimetri informasi; (3) penerapan Good Corporate Governance berbasis nilai Islam memperkuat tata kelola internal serta meningkatkan independensi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah sehingga mendorong kepatuhan formal dan substantif; (4) peran negara dan otoritas keuangan bersifat strategis dan sinergis dalam mendorong inovasi, inklusi, serta penguatan kelembagaan keuangan Islam secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Kata Kunci: *Regulasi keuangan syariah, Good corporate governance, Pengawasan syariah, Lembaga keuangan syariah, Tata kelola syariah.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, baik di tingkat nasional maupun global. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2024, total aset keuangan syariah dunia telah menembus angka US\$3,25 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,5% dalam lima tahun terakhir. Di Indonesia, tren serupa juga tampak jelas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), total aset industri keuangan syariah nasional yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank mencapai Rp2.686 triliun, atau sekitar 10,8% dari total aset keuangan nasional. Data ini menunjukkan posisi strategis sistem ekonomi Islam dalam struktur keuangan nasional. Namun, ekspansi kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan tata kelola syariah yang adaptif terhadap transformasi digital, integrasi pasar lintas negara, dan konvergensi standar internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri dan kualitas tata kelola yang berpotensi memengaruhi stabilitas serta daya saing global lembaga keuangan syariah. Kompleksitas ini menuntut penguatan mekanisme regulasi dan pengawasan yang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dalam menjamin kepatuhan syariah.

Secara normatif, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), transparansi (shafāfiyyah), akuntabilitas (mas'uliyah), dan tanggung jawab moral (amānah). Dalam perspektif maqāsid al-syari'ah, tata kelola yang baik menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Karena itu, LKS perlu beroperasi dengan prinsip partisipasi (musharakah), pembagian risiko yang adil (risk sharing), serta keterbukaan dalam pengelolaan dana masyarakat. Berbagai lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) telah merumuskan standar etika, akuntansi, dan tata kelola yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam mencapai tingkat kepatuhan syariah yang optimal (Elhalaby et al., 2023; Fatmawati et al., 2022). Namun demikian, sebagian besar literatur masih menekankan aspek normatif dan kerangka regulatif, sehingga belum secara memadai mengkaji efektivitas implementasi, dinamika kelembagaan, serta tantangan harmonisasi standar dalam konteks global yang terus berkembang.

Realitas menunjukkan bahwa praktik tata kelola syariah masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kelembagaan. Berdasarkan OJK Syariah Outlook 2024, hanya sekitar 56% bank umum syariah di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem audit syariah internal secara terintegrasi dengan manajemen risiko. Selanjutnya, tingkat keterbukaan laporan tata kelola syariah yang diukur melalui Sharia Governance Reporting Index memperlihatkan bahwa rata-rata skor transparansi bank syariah di kawasan Asia Tenggara baru mencapai 62,8% dari standar ideal AAOIFI, dengan perbedaan signifikan antarnegara. Selain itu, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih menjadi isu penting. Fatmawati et al (2022) mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota DPS masih merangkap jabatan di beberapa lembaga lain, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Tidak semua DPS juga memiliki keahlian ganda dalam bidang keuangan dan hukum syariah, yang mengakibatkan efektivitas pengawasan belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain regulatif dan praktik kelembagaan, khususnya dalam memastikan independensi dan efektivitas fungsi pengawasan syariah.

Kesenjangan antara idealitas dan kenyataan tersebut menjadi dasar urgensi penelitian ini. Di satu sisi, lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi sistem keuangan yang berlandaskan keadilan dan etika tinggi. Namun di sisi lain, berbagai kendala implementatif seperti perbedaan regulasi antarnegara, variasi standar pengawasan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masih membatasi efektivitas tata kelola. Selain itu, fragmentasi kajian dalam literatur sebelumnya menyebabkan kurangnya integrasi antara dimensi regulatif, kelembagaan, dan pengawasan dalam menjelaskan kompleksitas tata kelola syariah. Padahal, dalam konteks globalisasi, kepatuhan syariah yang kuat dan tata kelola yang transparan merupakan syarat utama agar LKS mampu bersaing dan memperoleh kepercayaan dari investor internasional (Baig et al., 2024; Shafique, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi dan mekanisme pengawasan dapat memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah agar lebih adaptif dan akuntabel dalam konteks transformasi global. Kajian ini berfokus pada empat aspek utama, yaitu: (1) regulasi kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah pada tingkat nasional maupun internasional; (2) standarisasi dan sistem pengawasan keuangan syariah oleh lembaga seperti AAOIFI, IFSB, DSN-MUI, OJK, dan BI; (3) penerapan prinsip *good corporate governance* berbasis syariah; serta (4) peran negara dan otoritas keuangan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi Islam. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dengan menempatkan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan efektivitas pengawasan sebagai fokus analitis utama, sekaligus mengintegrasikan dimensi regulatif, kelembagaan, dan globalisasi dalam satu kerangka yang komprehensif. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan analisis konseptual mengenai penguatan tata kelola syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan keberlanjutan sistem keuangan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat desain *sharia governance* yang lebih adaptif, kredibel, dan berdaya saing global.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Lembaga Regulator Keuangan

Regulasi keuangan konvensional berlandaskan pada *Public Interest Theory* atau Teori Kepentingan Publik, yang menegaskan perlunya campur tangan pemerintah dalam memperbaiki kegagalan pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam kerangka ini, lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai otoritas utama yang memastikan kesehatan lembaga keuangan melalui penerapan kebijakan prudensial. Regulasi tersebut mencakup penetapan rasio kecukupan modal, pengelolaan likuiditas, serta mitigasi risiko operasional guna mencegah potensi krisis sistemik. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi pasar agar sistem keuangan berjalan secara stabil, transparan, serta berkelanjutan (Delle Foglie et al., 2023). Teori ini juga menekankan bahwa tanpa adanya pengawasan yang efektif, pasar berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif seperti asimetri informasi dan perilaku spekulatif yang dapat mengancam stabilitas ekonomi (Kashi et al., 2024). Dalam perspektif tata kelola, pendekatan ini menempatkan regulator sebagai mekanisme korektif eksternal untuk mengurangi kegagalan pasar yang bersumber dari asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pelaku ekonomi.

Selain itu, sistem keuangan konvensional mengandalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai instrumen penting dalam pengawasan internal. Berdasarkan *Agency Theory*, GCG dirancang untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kerangka *agency*, konflik muncul karena pemisahan kepemilikan dan pengelolaan, sehingga diperlukan mekanisme monitoring dan insentif untuk menekan *moral hazard*. Lima prinsip utama GCG transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran berfungsi menjaga agar manajemen bertindak secara etis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dalam penerapannya, regulator menilai efektivitas GCG melalui mekanisme audit, pelaporan, serta tingkat kepatuhan terhadap standar tata kelola. Implementasi prinsip-prinsip ini terbukti mampu mengurangi risiko *moral hazard* dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan (Baig et al., 2024). Dengan demikian, regulasi eksternal dan GCG internal berfungsi secara sinergis: regulasi menjaga stabilitas sistemik dari luar, sedangkan GCG memastikan integritas dan kontrol dari dalam lembaga keuangan. Kerangka ini menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan bekerja dalam memitigasi konflik kepentingan di sektor keuangan.

2.2 Lembaga Regulator Keuangan Syariah

Berbeda dengan sistem konvensional, lembaga regulator keuangan syariah beroperasi dengan kerangka normatif yang tidak hanya menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Meskipun tetap mengacu pada *Public Interest Theory*, sistem ini menambahkan dimensi etika Islam dengan menanamkan nilai keadilan (*'adl*), amanah, serta kemaslahatan (*maslahah*) dalam kebijakan regulatifnya. Lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam menjaga

keimbangan antara stabilitas keuangan dan ketaatan terhadap syariah melalui kebijakan prudensial yang disesuaikan dengan karakteristik sistem keuangan Islam. Regulasi ini mengatur aspek kecukupan modal, manajemen risiko, dan pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan syariah untuk mencegah krisis, sambil memastikan penerapan nilai moral serta prinsip kemitraan dalam Islam tetap terjaga. Dengan demikian, regulasi syariah mengintegrasikan fungsi stabilisasi ekonomi dengan dimensi kepatuhan normatif yang bersumber dari prinsip syariah.

Selanjutnya, penerapan Good Corporate Governance Syariah berfungsi sebagai fondasi pengawasan internal dalam sistem keuangan Islam. Prinsip-prinsipnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif seperti transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan keadilan distributif sebagai bagian dari nilai spiritual. Dalam konteks Agency Theory, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dipahami sebagai mekanisme monitoring tambahan yang secara khusus bertugas memitigasi konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemilik dana (investment account holders). Keberadaan dewan direksi yang independen dan kompeten berperan penting dalam menjaga ketahanan bank syariah terhadap fluktuasi ekonomi makro. Di samping itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi mekanisme unik karena memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Fatmawati et al., 2022). Namun, efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada independensi struktural, kompetensi, serta integritas DPS dalam menjalankan peran pengawasan. Oleh karena itu, lembaga regulator keuangan syariah memiliki peran ganda tidak hanya menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, tetapi juga menjamin tercapainya tujuan maqasid al-syari'ah, yaitu keadilan, transparansi, serta kesejahteraan umat sebagai wujud integrasi antara kepentingan publik dan nilai-nilai Islam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain structured literature review yang bersifat kritis (critical literature review). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal terindeks, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi periode 2015–2025 untuk memastikan relevansi dengan dinamika tata kelola dan transformasi global sektor keuangan syariah. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan jurnal bereputasi dengan menggunakan kata kunci seperti “sharia governance”, “Islamic financial regulation”, “sharia supervision”, dan “Islamic financial institutions”. Sumber data juga mencakup dokumen regulasi resmi dari otoritas terkait. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang relevan dengan tema tata kelola, regulasi, dan pengawasan keuangan syariah, sedangkan literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, meninjau, dan merangkum literatur yang ada untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan kondisi dan peran regulasi serta mekanisme pengawasan yang berlaku (Kinzel, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan thematic analysis dan interpretasi berbasis teori (theory-driven analysis). Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi tema utama terkait regulasi, pengawasan, dan tata kelola syariah; (2) kategorisasi isu berdasarkan kerangka Public Interest Theory dan Agency Theory; serta (3) evaluasi kritis terhadap efektivitas mekanisme pengawasan, khususnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi konflik kepentingan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan mengelompokkan temuan literatur ke dalam tema-tema utama, kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antarvariabel yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara struktur regulasi, independensi pengawasan, dan dinamika tata kelola dalam konteks globalisasi dan digitalisasi keuangan syariah, sehingga penelitian ini memberikan gambaran mendalam dan komprehensif tentang topik yang diteliti (Alghamati et al., 2025).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

A. Regulasi Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tingkat Nasional dan Internasional

Regulasi dan pengawasan memainkan peran krusial dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan Islam untuk memastikan mereka tetap stabil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif Public Interest Theory, regulasi berfungsi sebagai instrumen korektif atas kegagalan pasar dan asimetri informasi, sedangkan dalam kerangka Agency Theory pengawasan diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemilik dana investasi. Di tingkat nasional, Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda di bawah pengawasan OJK dan BI, dengan fokus pada keseimbangan antara kepatuhan Syariah dan prinsip-prinsip prudensial, termasuk memperkuat independensi Dewan Pengawas Syariah (Tashkandi, 2023). Namun demikian, efektivitas model ini sangat bergantung pada koordinasi antarotoritas dan kapasitas pengawasan berbasis risiko dalam merespons kompleksitas produk keuangan syariah. Pada lembaga non-bank seperti BWI, BAZNAS, dan fintech syariah, regulasi diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas publik (Fatmawati et al., 2022). Karakteristik dana sosial yang dikelola menuntut integrasi audit keuangan dan audit syariah secara simultan guna menjaga legitimasi moral dan finansial. Di tingkat internasional, standar yang ditetapkan oleh AAOIFI dan IFSB digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan integritas pelaporan, manajemen risiko, dan kesetaraan dengan sistem konvensional tanpa meninggalkan prinsip syariah (Elhalaby et al., 2023; Fatmawati et al., 2022). Adopsi standar ini juga berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi untuk mengurangi disparitas praktik syariah lintas yurisdiksi. Sinergi antara regulasi nasional dan standar global telah terbukti memperkuat kredibilitas dan daya saing keuangan Islam Indonesia di kancah internasional, sambil memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar sistem tata kelola ekonomi modern yang berlandaskan keadilan (Franzoni & Ait Allali, 2024).

B. Standarisasi dan Pengawasan Keuangan Syariah

Standarisasi dan pengawasan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan Islam di tingkat nasional dan internasional. Standarisasi berfungsi sebagai instrumen penyamaan persepsi dan praktik tata kelola, sedangkan pengawasan memastikan implementasinya berjalan efektif dan substantif. Lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB memberikan kontribusi besar melalui pengembangan standar pelaporan, tata kelola, dan manajemen risiko yang memperkuat integritas dan transparansi lembaga keuangan Islam (Elhalaby et al., 2023; Hassan et al., 2019). Di Indonesia, sinergi antara DSN-MUI, OJK, dan BI menjadi kunci untuk menyelaraskan standar global dengan konteks lokal sehingga penerapan prinsip syariah tetap konsisten dan akuntabel (Fatmawati et al., 2022). Tanpa harmonisasi tersebut, berpotensi terjadi tumpang tindih regulasi dan inkonsistensi implementasi fatwa dalam praktik operasional. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui DPS dan otoritas eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, sementara inovasi pengawasan berbasis teknologi seperti RegTech dan SupTech memperkuat efisiensi dan akurasi pemantauan (Alamer, 2022; Aspiranti et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola keuangan syariah bergantung pada kolaborasi yang efektif antara lembaga nasional dan internasional dalam membangun sistem yang transparan, adaptif, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Tata kelola lembaga keuangan syariah atau *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, serta keberlanjutan sektor keuangan Islam. Dalam konteks *Agency Theory*, GCG berfungsi sebagai mekanisme monitoring dan kontrol untuk menekan moral hazard serta menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemilik dana. Penerapan GCG melibatkan dua aspek penting, yaitu efisiensi manajemen korporasi modern dan penerapan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, amanah, serta kemaslahatan (Fatmawati et al., 2022). Pada lembaga keuangan syariah milik negara seperti BSI, BWI, dan BAZNAS, praktik tata kelola lebih menitikberatkan pada keterbukaan dan akuntabilitas publik dengan sistem pengawasan berlapis oleh DPS, OJK, dan BPK (Alamer, 2022; Fatmawati et al., 2022). Struktur pengawasan berlapis ini relatif memperkuat legitimasi institusional, meskipun tetap memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem audit. Sementara itu,

lembaga swasta seperti Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensi DPS serta mencegah potensi konflik kepentingan (Aspiranti et al., 2023). Potensi tumpang tindih peran DPS dalam struktur manajemen dapat melemahkan efektivitas sharia governance apabila tidak diimbangi dengan mekanisme evaluasi independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar AAOIFI serta integrasi prinsip ESG dapat memperkuat reputasi, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap lembaga keuangan syariah (Elhalaby et al., 2023). Oleh karena itu, sinergi antara otoritas pengawas nasional dan internasional yang disertai dengan penerapan teknologi audit digital menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola syariah yang adaptif dan kompetitif di tingkat global.

D. Peran Negara dan Otoritas Keuangan dalam Penguatan Kelembagaan Keuangan Islam

Negara dan otoritas keuangan memegang peran penting dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah melalui penerapan kebijakan, regulasi, serta sistem pengawasan yang saling terkoordinasi. Dalam kerangka *Public Interest Theory*, negara bertindak sebagai penjaga kepentingan publik dengan memastikan stabilitas sistemik dan perlindungan konsumen. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan sekaligus fasilitator yang menyediakan landasan hukum, aturan, dan dukungan kelembagaan guna menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, baik sektor perbankan maupun non-bank (Rahmatullah, 2023; Wani & Dar, 2022). Di sisi lain, otoritas keuangan berperan sebagai pengawas teknis yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penerapan transparansi, serta pengelolaan risiko melalui mekanisme pengawasan berlapis dan implementasi standar tata kelola yang efektif (Irawan, 2023). Koordinasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan *regulatory gap* maupun *overlap* yang dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Sinergi antara negara dan otoritas keuangan juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat integrasi sistem keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah perkembangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi (Baita et al., 2024)

4.2 PEMBAHASAN

A. Regulasi Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tingkat Nasional dan Internasional

Regulasi dan pengawasan memainkan peran krusial dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan Islam untuk memastikan stabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif *Public Interest Theory*, regulasi berfungsi sebagai instrumen korektif atas kegagalan pasar dan asimetri informasi, sedangkan dalam kerangka *Agency Theory* pengawasan diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemilik dana investasi. Berbeda dengan bagian hasil yang bersifat deskriptif, pembahasan ini menekankan interpretasi bahwa efektivitas regulasi sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi, kualitas koordinasi antarotoritas, serta kesiapan institusional dalam menghadapi kompleksitas produk keuangan syariah. Di tingkat nasional, Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda di bawah pengawasan OJK dan BI, dengan fokus pada keseimbangan antara kepatuhan Syariah dan prinsip-prinsip prudensial, termasuk memperkuat independensi Dewan Pengawas Syariah (Tashkandi, 2023). Namun demikian, efektivitas model ini sangat bergantung pada koordinasi antarotoritas dan kapasitas pengawasan berbasis risiko dalam merespons kompleksitas produk keuangan syariah. Pada lembaga non-bank seperti BWI, BAZNAS, dan fintech syariah, regulasi diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas publik (Fatmawati et al., 2022). Implikasinya, diferensiasi karakteristik kelembagaan menuntut desain pengawasan yang lebih kontekstual dan tidak seragam, terutama dalam integrasi audit keuangan dan audit syariah. Di tingkat internasional, standar yang ditetapkan oleh AAOIFI dan IFSB digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan integritas pelaporan, manajemen risiko, dan kesetaraan dengan sistem konvensional tanpa meninggalkan prinsip syariah (Fatmawati et al., 2022; Tashkandi, 2023). Adopsi standar ini juga berfungsi

sebagai mekanisme harmonisasi untuk mengurangi disparitas praktik syariah lintas yurisdiksi. Dengan demikian, sinergi regulasi nasional dan standar global harus dipahami tidak hanya sebagai adopsi formal, tetapi sebagai proses adaptasi institusional yang menentukan daya saing keuangan syariah secara berkelanjutan.

Dalam dua dekade terakhir, sektor keuangan syariah berkembang pesat, baik dari sisi lembaga, aset, maupun inovasi produk. Namun, pembahasan ini menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh kesiapan tata kelola yang memadai, sehingga memunculkan gap antara ekspansi industri dan kualitas pengawasan. Ekspansi ini meningkatkan kompleksitas risiko, termasuk risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko sistemik, sehingga menuntut desain regulasi yang adaptif dan berbasis risiko. Perkembangan ini menuntut adanya regulasi dan sistem pengawasan yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas serta kepercayaan publik. Dalam konteks global yang saling terhubung, lembaga keuangan syariah perlu menyesuaikan diri dengan standar internasional agar tata kelolanya konsisten dan kredibel. Dalam perspektif teori tata kelola, regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal, sedangkan pengawasan menjadi instrumen mitigasi konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemilik dana investasi. Karena itu, regulasi menjadi fondasi utama *good corporate governance*, sementara pengawasan berfungsi menegakkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kebijakan nasional dan standar global harus diarahkan pada penguatan kapasitas implementasi, bukan sekadar harmonisasi normatif.

Pada tataran nasional, Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Regulasi pada lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non-bank bertujuan menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam sektor perbankan, lembaga seperti BSI, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah diwajibkan menerapkan pelaporan keuangan syariah serta memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan fatwa DSN-MUI. Namun, efektivitas DPS sering kali dipengaruhi oleh tingkat independensi dan kompetensi anggotanya. Analisis ini menegaskan bahwa kelemahan independensi DPS bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga terkait keterbatasan kapasitas profesional dan mekanisme evaluasi kinerja yang belum optimal. Menurut Tashkandi (2023), posisi DPS yang masih di bawah struktur manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga penguatan independensi dan profesionalisme DPS menjadi langkah penting dalam memperkuat *sharia governance* nasional. Dengan demikian, reformulasi desain kelembagaan DPS perlu diarahkan pada penguatan otonomi, standardisasi kompetensi, serta integrasi dengan sistem pengawasan eksternal.

Dalam ranah lembaga non-bank seperti BWI, BAZNAS, asuransi syariah, dan fintech wakaf, regulasi berfokus pada transparansi dan akuntabilitas publik. Karena lembaga-lembaga ini mengelola dana umat, maka pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan penyaluran dana sesuai prinsip syariah dan tujuan sosial-ekonomi Islam. Fatmawati et al (2022) menegaskan bahwa efektivitas tata kelola non-bank sangat bergantung pada koordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN-MUI, terutama dalam integrasi audit keuangan dan audit syariah. Pembahasan ini menyoroti bahwa lemahnya integrasi sistem audit dan digitalisasi pelaporan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Tantangan utama terletak pada keterbatasan tenaga profesional dan rendahnya digitalisasi pelaporan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *information gap* antara pengelola dan publik, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan. Implikasinya, penguatan kapasitas SDM dan transformasi digital menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Di sisi lain, perusahaan takaful dan fintech syariah masih menghadapi kekosongan regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, sehingga OJK dan BI terus memperluas pedoman pengawasan fintech agar inovasi digital tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan standar syariah dari IFSB serta AAOIFI.

Dalam sistem *profit and loss sharing* (PLS), Franzoni & Ait Allali (2024) menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pemilik dana investasi. Karena hubungan antara nasabah dan bank syariah bersifat kemitraan, bukan kreditur-debitur, regulasi harus mampu melindungi

deposan tanpa membatasi inovasi. Karakteristik kemitraan ini memperbesar eksposur risiko bagi pemilik dana, sehingga instrumen perlindungan seperti transparansi kontrak, pengungkapan risiko, dan mekanisme resolusi sengketa menjadi sangat krusial. Regulasi yang adaptif dan seimbang menjadi pendekatan ideal untuk memperkuat industri keuangan syariah di sektor bank dan non-bank..

Pada tingkat internasional, perbedaan tafsir syariah antarnegara menimbulkan variasi praktik pelaporan dan tata kelola. Untuk mengatasinya, lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) hadir sebagai pembentuk standar global. AAOIFI, yang berbasis di Bahrain, menetapkan standar akuntansi, audit, etika, dan tata kelola guna menjaga konsistensi antarnegara. Menurut Elhalaby et al (2023), penerapan standar AAOIFI meningkatkan integritas pelaporan serta reputasi lembaga keuangan syariah global. Sementara itu, IFSB di Malaysia mengeluarkan standar prudensial seperti IFSB-3 dan IFSB-10 untuk mengatur kecukupan modal dan manajemen risiko agar lembaga keuangan syariah setara dengan sistem konvensional tanpa meninggalkan prinsip Islam. Fatmawati et al (2022) menegaskan bahwa penerapan Shariah Governance menurut panduan IFSB memperkuat integritas dan mengurangi kesenjangan antara fatwa dan praktik operasional, baik di sektor perbankan, takaful, maupun sukuk internasional.

Upaya harmonisasi antara standar AAOIFI dan IFSB dengan kebijakan nasional menjadi langkah strategis bagi stabilitas industri global. Negara seperti Bahrain, Malaysia, dan UEA telah membuktikan keberhasilan penerapan kedua standar tersebut melalui sektor keuangan yang lebih stabil dan dipercaya investor. Indonesia pun menempuh langkah serupa melalui sinergi OJK, BI, dan DSN-MUI guna menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional. Harmonisasi ini mencerminkan pendekatan *regulatory convergence* yang memungkinkan integrasi global tanpa menghilangkan karakteristik lokal sistem syariah Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mencegah tumpang tindih kebijakan, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan daya saing keuangan syariah Indonesia di pasar global.

Keberhasilan tata kelola keuangan syariah bergantung pada kejelasan regulasi dan efektivitas pengawasan. Regulasi yang tegas dan konsisten menciptakan keseimbangan antara peran manajemen, pengawas syariah, dan otoritas regulator. Sebaliknya, lemahnya regulasi dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menurunkan transparansi. Tashkandi (2023) menunjukkan bahwa pengawasan syariah yang efektif meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, sementara Franzoni & Ait Allali (2024) menekankan pentingnya perlindungan investor sebagai bentuk akuntabilitas. Elemen ini memperkuat argumentasi bahwa kualitas sharia governance memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas dan daya saing industri. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga nasional seperti DSN-MUI, OJK, dan BI dengan lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB menjadi pilar utama bagi terciptanya tata kelola keuangan syariah yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Akhirnya, keberhasilan sistem regulasi ekonomi dan keuangan syariah bergantung pada kemampuan mengharmonisasikan nilai Islam dengan dinamika keuangan modern. Penguatan peran DPS, penerapan standar global yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam audit syariah menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas industri. Integrasi antara nilai normatif syariah dan pendekatan manajerial modern inilah yang membedakan tata kelola keuangan Islam dari sistem konvensional. Kolaborasi antara kebijakan nasional dan standar global tidak hanya menjamin stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di era global.

B. Standarisasi dan Pengawasan Keuangan Syariah

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi lembaga, aset, maupun inovasi produk. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, tetapi juga di negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Fenomena tersebut menunjukkan penerimaan luas terhadap sistem keuangan syariah sebagai sistem yang etis, transparan, dan

berkeadilan. Namun, pembahasan ini menekankan bahwa pertumbuhan tersebut juga memunculkan kompleksitas tata kelola yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan regulasi dan pengawasan. Meningkatnya kompleksitas instrumen seperti sukuk, takaful, dan derivatif syariah menuntut adanya regulasi dan pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) bersama lembaga nasional seperti DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis dalam membangun sistem tata kelola yang harmonis antara nilai-nilai syariah dan dinamika ekonomi modern.

Standarisasi menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas keuangan syariah. Di tingkat internasional, AAOIFI menetapkan standar akuntansi, audit, etika, dan tata kelola yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-bank. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman praktik pelaporan dan meningkatkan transparansi lintas negara. Elhalaby et al (2023) menunjukkan bahwa penerapan standar AAOIFI terbukti memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan menekan manipulasi laba, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, standarisasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin pasar yang memperkuat akuntabilitas institusional. Untuk sektor perbankan, AAOIFI memberikan pedoman audit terhadap produk berbasis profit and loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah, sedangkan di sektor non-bank, fokusnya pada transparansi dan etika pengelolaan dana umat seperti asuransi dan wakaf produktif. Dengan demikian, AAOIFI berperan penting dalam membangun kredibilitas dan integritas lembaga keuangan syariah secara global.

Selain AAOIFI, IFSB juga berperan besar dalam memperkuat stabilitas industri melalui penyusunan prudential standards dan pedoman manajemen risiko. Menurut Hassan et al (2019), IFSB berhasil mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dengan nilai-nilai Islam sehingga lembaga keuangan syariah dapat beroperasi stabil dan berdaya saing tinggi. Standar seperti IFSB-3 dan IFSB-10 mengatur kecukupan modal, tata kelola, dan manajemen risiko yang sejalan dengan Basel Core Principles. Di sektor non-bank seperti takaful dan pasar modal syariah, IFSB menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pembagian surplus yang adil, serta perlindungan terhadap peserta asuransi. Secara analitis, perbedaan fokus antara AAOIFI (mikro) dan IFSB (makro) menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola sangat bergantung pada integrasi kedua pendekatan tersebut. Sinergi antara AAOIFI dan IFSB menciptakan kerangka regulasi yang saling melengkapi AAOIFI berfokus pada standar mikro (pelaporan dan audit), sedangkan IFSB mengatur aspek makro (stabilitas dan risiko sistemik). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua standar ini secara bersamaan mampu memperkuat integrasi keuangan syariah dalam sistem global dan mengurangi kesenjangan antarnegara.

Namun, efektivitas penerapan standar internasional bergantung pada kemampuan setiap negara menyesuaikan dengan konteks lokalnya. Di Indonesia, harmonisasi dilakukan melalui sinergi DSN-MUI, OJK, dan BI. DSN-MUI bertugas menetapkan fatwa atas produk keuangan syariah, sementara OJK dan BI menerjemahkannya dalam bentuk regulasi teknis yang dapat diimplementasikan. Fatmawati et al (2022) menegaskan bahwa koordinasi erat antara lembaga fatwa dan regulator mampu menciptakan tata kelola yang efektif dan terukur. Pembahasan ini menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang kuat, harmonisasi standar berpotensi berhenti pada level normatif dan tidak efektif dalam praktik. Tanpa integrasi tersebut, tumpang tindih kebijakan dapat menurunkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga keuangan. Karena itu, standarisasi tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga keseragaman penerapan prinsip syariah di seluruh sektor keuangan nasional dan internasional.

Selain standarisasi, pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga substansial terhadap nilai Islam. Pengawasan dilakukan melalui dua lapisan: audit internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal oleh otoritas regulator. Namun, pembahasan ini menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh independensi dan kualitas audit syariah yang dilakukan DPS. Dalam sektor perbankan, OJK menjadi lembaga utama yang

mengatur tata kelola bank syariah melalui Pedoman Tata Kelola Bank Umum Syariah. Aspiranti et al (2023) mencatat bahwa bank yang melaksanakan audit syariah sesuai standar OJK dan AAOIFI memiliki reputasi publik lebih tinggi dan kinerja keuangan lebih stabil.

Sementara itu, pengawasan di sektor non-bank dilakukan melalui koordinasi antarotoritas seperti OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan DSN-MUI. BI berperan menjaga stabilitas makroprudensial melalui kebijakan instrumen keuangan syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Alamer (2022) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan inti dari pengawasan syariah karena menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam menerapkan nilai keadilan Islam secara nyata. Namun, kompleksitas koordinasi lintas lembaga sering kali menimbulkan potensi overlap kewenangan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Lembaga seperti BAZNAS dan BWI juga diawasi secara lintas kelembagaan untuk menjamin pengelolaan dana umat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Tantangan pengawasan meningkat seiring berkembangnya teknologi finansial (fintech) syariah. Inovasi seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis syariah memerlukan sistem pengawasan yang lebih fleksibel dan berbasis data. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi memadai dalam mengawasi ekosistem digital yang dinamis. Untuk menjawab tantangan ini, OJK dan BI mengembangkan Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech) guna memperkuat integrasi data, mempercepat deteksi pelanggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam ekosistem digital. Pendekatan ini mencerminkan transformasi pengawasan dari sistem tradisional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan industri.

Meski sistem regulasi dan pengawasan semakin terstruktur, perbedaan tafsir fatwa antarnegara masih menjadi hambatan dalam menciptakan keseragaman global. Untuk itu, Indonesia menerapkan strategi harmonization, yaitu mengadaptasi standar AAOIFI dan IFSB sesuai kondisi hukum dan sosial-ekonomi nasional. Strategi ini menunjukkan bahwa harmonisasi tidak bersifat uniform, melainkan adaptif terhadap konteks lokal. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan syariah global sekaligus menjaga karakter lokal yang berakar pada nilai Islam.

Pada akhirnya, keberhasilan standarisasi dan pengawasan keuangan syariah sangat ditentukan oleh sinergi antara lembaga nasional dan internasional. Pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, independensi DPS, serta digitalisasi pengawasan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi DPS, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam membangun sistem yang transparan dan efisien. Kolaborasi antara AAOIFI, IFSB, DSN.

C. Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Tata kelola lembaga keuangan syariah merupakan komponen fundamental yang menopang keberlanjutan industri keuangan Islam di tengah tantangan global yang dinamis. Dalam konteks peningkatan kompleksitas produk dan risiko, tata kelola tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi menjadi mekanisme strategis untuk memastikan stabilitas, mitigasi risiko, dan legitimasi sosial lembaga. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan agar kegiatan lembaga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara analitis, fungsi ini menunjukkan bahwa tata kelola berperan sebagai mekanisme integratif antara kepatuhan normatif dan efektivitas operasional dalam menghadapi dinamika global. Pelaksanaannya berlandaskan nilai-nilai keadilan ('adl), amanah (trust), transparansi (shafafiyah), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Keempat nilai tersebut membentuk integritas lembaga sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.

Good Corporate Governance (GCG) dalam lembaga keuangan syariah memiliki dua dimensi penting Pertama, dimensi korporasi modern yang menitikberatkan pada efisiensi, mitigasi risiko, dan kepatuhan regulatif. Kedua, dimensi normatif Islam yang menekankan etika bisnis, keadilan sosial, serta kemaslahatan (maqasid syariah). Integrasi kedua dimensi ini

menciptakan model sharia governance yang khas, di mana kinerja finansial harus selaras dengan tujuan sosial dan etis. Sintesis ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional. Dengan demikian, tata kelola tidak hanya menjadi sistem administratif, tetapi juga perangkat moral dan spiritual yang menjaga integritas lembaga di hadapan regulator dan masyarakat (Fatmawati et al., 2022).

Dalam sektor publik, tata kelola lembaga keuangan syariah milik pemerintah baik bank maupun non-bank memiliki karakteristik tersendiri karena berada di bawah pengawasan otoritas negara dan turut menjalankan kebijakan ekonomi Islam nasional. Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta BAZNAS merupakan contoh lembaga yang mengemban dua fungsi: pelayanan publik dan keberlanjutan keuangan. Dalam praktiknya, bank syariah milik pemerintah menggunakan dua pendekatan governance, yakni adanya dewan direksi dan komisaris seperti pada bank konvensional, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam. DPS lembaga milik negara umumnya memiliki legitimasi lebih kuat karena pengangkatannya melibatkan DSN-MUI dan OJK, sehingga menjaga independensi pengawasan syariah. Namun, secara empiris independensi tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak didukung oleh kompetensi multidisipliner dan sistem audit yang terintegrasi. Penelitian Elhalaby et al (2023) menunjukkan bahwa efektivitas audit syariah masih dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi antara DPS serta unit audit internal, meskipun standar AAOIFI telah diterapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas teknis dan sistem koordinasi internal menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi peran DPS.

Untuk lembaga non-bank milik pemerintah seperti BWI dan BAZNAS, fokus utamanya dalam tata kelola terletak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Karena dana yang dikelola bersumber dari masyarakat dan bersifat amanah, aspek moral dan spiritual menjadi prioritas dibanding orientasi keuntungan. Alamer (2022) menegaskan pentingnya sistem akuntabilitas berbasis nilai, di mana laporan keuangan tidak hanya menampilkan hasil ekonomi, tetapi juga dampak sosial serta kepatuhan syariah. BWI dan BAZNAS menerapkan dua bentuk audit keuangan dan Syariah sebagai wujud transparansi publik. Fatmawati et al (2022) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola lembaga non-bank bergantung pada kolaborasi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi kelembagaan. Tantangan yang sering muncul di sektor publik meliputi birokrasi yang kompleks, keterbatasan profesional syariah, serta rendahnya digitalisasi pelaporan. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak diimbangi reformasi kelembagaan. Walau demikian, lembaga pemerintah cenderung memiliki tingkat kepatuhan regulatif yang tinggi karena diawasi langsung oleh lembaga independen seperti BPK.

Berbeda dengan lembaga milik negara, tata kelola lembaga keuangan syariah swasta harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah, bersama lembaga non-bank seperti perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, dan fintech wakaf, memiliki fleksibilitas manajerial yang lebih besar. Namun, tantangan utama mereka adalah menjaga independensi DPS. Secara kritis, kondisi ini memperlihatkan adanya trade-off antara fleksibilitas bisnis dan kekuatan pengawasan syariah. Aspiranti et al (2023) menemukan bahwa hampir separuh lembaga keuangan syariah swasta di Asia Tenggara masih menghadapi potensi konflik kepentingan akibat tumpang tindih jabatan DPS dengan struktur manajemen lain. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi mengenai batasan rangkap jabatan serta standar kompetensi DPS secara lebih tegas.

Prinsip GCG di sektor swasta berorientasi pada value creation yang berkelanjutan. Transparansi informasi menjadi elemen penting agar investor dapat menilai risiko dan imbal hasil produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Keterbukaan ini mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor, sehingga memperkecil potensi moral hazard. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai instrumen utama dalam

memperkuat efisiensi pasar sekaligus legitimasi syariah. Penerapan GCG yang baik berkorelasi positif dengan peningkatan peringkat kredit (credit rating) bank syariah, yang berarti tata kelola yang kuat mampu memperkuat kepercayaan pasar.

Dalam konteks lembaga non-bank swasta seperti perusahaan takaful dan fintech syariah, penerapan GCG turut menentukan keberlanjutan bisnis serta reputasi publik. Elhalaby et al (2023) mencatat bahwa lembaga yang mengadopsi standar AAOIFI secara menyeluruh memiliki keterbukaan informasi lebih tinggi dan risiko reputasi lebih rendah dibanding yang belum mengadopsinya. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi standar internasional tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berdampak langsung pada kualitas tata kelola. Tren terkini menunjukkan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan tata kelola syariah untuk meningkatkan kredibilitas global serta menegaskan komitmen pada etika dan keberlanjutan bisnis Islami.

Meskipun lembaga swasta lebih cepat beradaptasi dengan inovasi dan teknologi, mereka masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pengawasan syariah. Alamer (2022) menyoroti bahwa pengawasan di sektor swasta sering kali bergantung pada kebijakan internal tanpa koordinasi pusat seperti pada lembaga publik, sehingga memunculkan perbedaan kualitas audit dan pelaporan. Kondisi ini mempertegas pentingnya standarisasi pengawasan untuk meminimalkan disparitas praktik antar lembaga. Karena itu, kolaborasi antara OJK, DSN-MUI, dan asosiasi industri menjadi penting guna membangun self-regulatory mechanism yang memastikan seluruh lembaga swasta tetap beroperasi dalam koridor syariah. Penerapan bertahap standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, disertai pemanfaatan teknologi audit syariah berbasis digital (regtech), dapat memperkuat integritas serta daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat global.

D. Peran Negara dan Otoritas Keuangan dalam Penguatan Kelembagaan Keuangan Islam

Negara dan otoritas keuangan adalah dua entitas utama yang harus memainkan peran strategis untuk memperkuat lembaga keuangan Islam, terutama lembaga keuangan bank dan non-bank. Negara memberikan dukungan institusional, kebijakan, dan peraturan yang mendukung pertumbuhan dan penguatan lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, otoritas keuangan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut melalui pengawasan dan regulasi yang menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah. Secara konseptual, pembagian peran ini menunjukkan hubungan komplementer antara fungsi makro dan mikro dalam menjaga efektivitas tata kelola syariah. Pembagian peran ini mencerminkan fungsi negara sebagai pembuat kebijakan makro dan otoritas sebagai pelaksana teknis yang memastikan efektivitas implementasi di tingkat operasional.

Melalui kerangka kebijakan, peraturan, dan dukungan institusional yang komprehensif, negara memainkan peran penting dalam memperkuat institusi keuangan Islam. Dalam lembaga keuangan bank syariah, negara bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan makroekonomi dan aturan fiskal yang menciptakan iklim usaha yang baik. Negara juga bertanggung jawab untuk mengharmonisasikan regulasi yang mampu menangani masalah di sektor keuangan Islam yang berkaitan dengan prinsip syariah dan stabilitas keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga strategis dalam memastikan konsistensi antara kepatuhan syariah dan stabilitas sistemik. Sebaliknya, untuk lembaga keuangan non-bank, seperti pembiayaan syariah dan asuransi syariah, negara bertanggung jawab untuk membangun kerangka hukum dan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik produk dan layanan syariah. Ini memastikan bahwa lembaga-lembaga ini terintegrasi dalam sistem keuangan secara menyeluruh dan mampu memenuhi standar kepatuhan syariah yang ketat tanpa mengabaikan stabilitas pasar dan perlindungan konsumen (Wani & Dar, 2022).

Negara juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan lembaga yang terkait untuk meningkatkan institusi keuangan Islam sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ini termasuk membuat peraturan nasional tentang prinsip kehati-hatian dan aturan syariah yang harus diikuti oleh seluruh lembaga, baik bank maupun non-bank. Koordinasi ini menjadi krusial untuk meminimalkan potensi regulatory gap dan overlap yang dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa

kebijakan dan peraturan yang dibuat bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga fleksibel terhadap perkembangan ekonomi global dan inovasi keuangan digital yang semakin pesat (Rahmatullah, 2023).

Selain itu, negara berpartisipasi secara aktif dalam membangun lingkungan yang mendukung kemajuan dan inklusi keuangan syariah. Baita, Umar, dan Shawai (2024) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang kuat dan regulasi yang mendukung meningkatkan inklusi keuangan dan kontribusi keuangan terhadap pembangunan ekonomi. Negara harus memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mampu berkontribusi secara optimal pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan peraturan dan insentif, membangun kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peran negara juga mencakup fungsi developmental untuk mendorong pertumbuhan industri secara inklusif dan berkelanjutan. Menekankan juga betapa pentingnya negara dengan otoritas keuangan bekerja sama untuk menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global serta teknologi finansial terbaru. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah bersaing di tingkat internasional tanpa mengabaikan prinsip syariah yang menjadi fondasi utamanya (Baita et al., 2024).

Sementara itu, sebagai lembaga pengawas dan regulator teknis, otoritas keuangan memainkan peran penting dalam menjalankan dan mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Pengawasan yang konsisten dan berbasis risiko menjadi instrumen utama untuk mencegah penyimpangan prinsip syariah serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Pendekatan berbasis risiko ini memperkuat efektivitas pengawasan dalam menghadapi kompleksitas produk keuangan syariah modern. Dalam hal lembaga keuangan bank syariah, otoritas keuangan bertanggung jawab untuk menjamin penerapan regulasi yang kuat terkait standar kepatuhan syariah, tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi keuangan. Pengawasan terus-menerus dilakukan untuk mencegah praktik yang menyimpang dari prinsip syariah dan menjaga stabilitas sistem perbankan syariah, yang membuatnya sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Wani & Dar, 2022).

Pada sektor keuangan non-bank, otoritas keuangan berkontribusi pada pembentukan peraturan khusus yang mengatur penggunaan produk keuangan syariah, pengelolaan risiko khusus, dan pengawasan kepatuhan syariah langsung melalui lembaga pengawas internal seperti Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik sektor non-bank menuntut pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan spesifik. Untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi produk dan layanan keuangan non-bank yang semakin beragam dan kompleks di tengah persaingan pasar yang kian dinamis, peran ini sangat penting (Rahmatullah, 2023).

Selain itu, otoritas keuangan juga berfungsi sebagai penghubung antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pengatur syariah global. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan diri dan menerapkan best practices dalam tata kelola global dan lokal. Peran ini menjadi penting dalam proses harmonisasi standar internasional dengan regulasi domestik. Otoritas keuangan memainkan peran strategis dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing lembaga keuangan syariah dalam ekosistem keuangan nasional maupun internasional melalui pengawasan dan regulasi yang inovatif dan proaktif (Irawan, 2023).

Sebagai lembaga pengawas teknis dan regulator di lapangan, otoritas keuangan bertanggung jawab atas kepatuhan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan negara, terutama di sektor keuangan syariah. Otoritas keuangan di lembaga keuangan bank syariah bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen risiko, dan penerapan prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan berjenjang. Mekanisme ini memperkuat sistem checks and balances dalam menjaga integritas operasional lembaga. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, otoritas keuangan memastikan bahwa laporan keuangan lembaga bank syariah harus transparan dan akuntabel. Pengawasan ini dilakukan secara ketat untuk mencegah praktik yang dapat menyimpang dari prinsip syariah dan menjaga integritas organisasi (Irawan, 2023).

Untuk menciptakan tata kelola lembaga keuangan syariah yang kuat, transparan, dan terpercaya, negara dan otoritas keuangan harus bekerja sama dengan baik. Sinergi yang

terstruktur dan berkelanjutan antara keduanya akan menentukan daya tahan industri keuangan syariah dalam menghadapi dinamika global dan transformasi digital. Sintesis ini menegaskan bahwa kolaborasi institusional merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola syariah secara berkelanjutan. Negara memberikan fondasi yang kokoh melalui kebijakan makro, kebijakan, dan dukungan kelembagaan sementara otoritas melakukan pengawasan berjenjang dan regulasi teknis untuk memastikan kepatuhan dan kestabilan operasi institusi keuangan syariah. Keduanya dapat bekerja sama dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen, perubahan pasar, dan tantangan inovasi secara menyeluruh. Pada akhirnya, hal ini memperkuat posisi lembaga keuangan Islam baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia, menjadikannya bagian penting dari pembangunan ekonomi kontemporer yang inklusif dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disintesis, dapat disimpulkan bahwa, pertama, efektivitas pengaturan kelembagaan keuangan syariah pada tataran nasional dan internasional sangat ditentukan oleh tingkat harmonisasi dan konvergensi regulasi antara kebijakan domestik dan standar global, di mana OJK, BI, dan DSN-MUI bekerja selaras dengan AAOIFI dan IFSB untuk menciptakan sistem keuangan yang adaptif, terintegrasi, serta mampu merespons dinamika global secara berkelanjutan.

Kedua, standarisasi serta mekanisme pengawasan memperkuat keandalan sistem keuangan syariah melalui pedoman akuntansi, audit, dan manajemen risiko yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan, serta secara simultan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sistemik dan pengurangan asimetri informasi yang lebih efektif dalam praktik keuangan syariah kontemporer.

Ketiga, penerapan prinsip Good Corporate Governance berbasis nilai-nilai Islam berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta penguatan independensi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional lembaga berjalan sesuai koridor syariah. Integrasi antara dimensi tata kelola modern dan nilai normatif Islam menegaskan model sharia governance yang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kualitas pengawasan.

Keempat, pemerintah bersama otoritas keuangan memiliki peranan strategis dalam memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi Islam melalui kebijakan yang mendukung stabilitas, inovasi digital, serta perluasan inklusi keuangan berkelanjutan. Sinergi yang konsisten antara pembuat kebijakan dan regulator teknis menjadi kunci dalam menjaga daya saing, keberlanjutan, dan integritas tata kelola industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun global.

REFERENSI

- Alamer, S. A. (2022). Accountability in sharia governance: is it time for sharia firms? *Journal of Corporate Law Studies*, 22(749–781). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2152181>
- Alghamati, A. K., Azam, S. M. F., & Khatibi, A. (2025). Analysis of factors affecting the Shariah audit and quality of service in Islamic financial institutions: a mapping study using bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0217>
- Aspiranti, T., Ali, Q., Sudrajad, O. Y., & Rusgianto, S. (2023). Shariah governance reporting of Islamic banks: An insight from Malaysia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247220>
- Baig, M. M., Malik, Q. A., & Ellahi, N. (2024). Corporate Governance and Credit Rating of Islamic Banks: Moderating Role of Shariah Governance Attributes. *SAGE Open*, 14(2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241247386>
- Baita, A. J., Umar, U. H., & Shawa, J. S. (2024). Islamic Banking and Financial Development: A Cross-Country Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 7(2), 143–159. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.19579>
- Delle Foglie, A., Boukrami, E., Vento, G., & Panetta, I. C. (2023). The regulators' dilemma and the global banking regulation: the case of the dual financial systems. *Journal of Banking Regulation*,

- 24(3), 249–263. <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00196-2>
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2), 39. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Fatmawati, D., Ariffin, N. M., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2022). Shariah governance in Islamic banks: Practices, practitioners and praxis. *Global Finance Journal*, 51, 100555. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Foglie, A. D., Boukrami, E., Vento, G., & Panetta, I. C. (2022). The Regulators' Dilemma and the Global Banking Regulation: the case of the dual Financial Systems. *Journal of Banking Regulation*, 24(3), 249–263 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00196-2>
- Franzoni, S., & Ait Allali, A. (2024). Corporate governance of Islamic banks: a sustainable model to protect the participatory depositor? *Journal of Banking Regulation*, 25(1), 42–48. <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00214-3>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey on Islamic Finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- Ismail, S., & Basyariah, N. (2022). Role of the State in Islamic Finance Development: a Worldwide Governance Indicator Approach. *Iqtishaduna*, 13(2), 19–28. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v13i2.5414>
- Irawan, H. (2023). The role of Islamic banks in developing a sharia-based economy in the digital era in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 435–452. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9>
- Issa, J. S., & Abbaszadeh, M. R. (2023). The Effect of Corporate Governance in Islamic Banking on the Agility of Iraqi Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(6). <https://doi.org/10.3390/jrfm16060292>
- Kashi, A., Laallam, A., Nomran, N. M., Abumughli, A. A., & Al-Binali, A. (2024). Do institutional environment and corporate governance structures determine Islamic Banks' sustainability performance? Evidence across key jurisdictions in Islamic finance industry. *Borsa Istanbul Review*, 24(6), 1088–1100. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.bir.2024.06.005>
- Kinzel, E. (2023). Advanced research skills: conducting literature and systematic reviews (book review). *Journal of the Canadian Health Libraries Association / Journal de l'Association Des Bibliothèques de La Santé Du Canada*, 44(2), 38–40. <https://doi.org/10.29173/jchla29703>
- Rahmatullah, R. (2023). Sharia Supervisory Board: Effectiveness In The Supervisory Function Of Islamic Financial Institutions In Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1838. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478>
- Shafique, T. (2025). *International Best Practices in Policy Formation for Sharī'ah Governance*. 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.5252194>
- Tashkandi, A. A. (2023). Shariah supervision and corporate governance effects on Islamic banks' performance: evidence from the GCC countries. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(3), 253–264. <https://doi.org/10.1108/JBSED-02-2022-0024>
- Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of Sharia Governance in Islamic Finance Industry: Jurisdictions, Standards, and Implications. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>